



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 139 TAHUN 1995

T E N T A N G

NAMA PEJABAT, PEGAWAI DAN BENDAHARAWAN YANG BERHAK MENERIMA
HONORARIUM DANA PENUNJANG OPERASIONAL CATATAN SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Catatan Sipil, perlu diberikan Honorarium bagi Pejabat, Pegawai dan Bendaharawan Kantor Catatan Sipil;
- b. bahwa rencana pengeluaran pemberian honorarium tersebut pada huruf a tertuang pada Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995/1996 ;
- c. bahwa dipandang perlu menetapkan nama-nama Pejabat, Pegawai dan Bendaharawan Kantor Catatan Sipil yang berhak menerima honorarium Dana Penunjang Operasional Catatan Sipil dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 tahun 1992 tanggal 10 Desember 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 1993 tentang Dana Penunjang Operasional Catatan Sipil ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 242 tahun 1993 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG NAMA PEJABAT, PEGAWAI DAN BENDAHARAWAN YANG BERHAK MENERIMA HONORARIUM DANA PENUNJANG OPERASIONAL CATATAN SIPIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan Nama Pejabat, Pegawai dan Bendaharawan yang berhak menerima Honorarium Dana Penunjang Operasional Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai nama daftar nominatif terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Besarnya honorarium untuk masing - masing Pejabat, Pegawai dan Bendaharawan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. Jumlah perolehan pendapatan pada Kantor Catatan Sipil ;
 - b. Peranan dan tanggungjawab Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pengeluaran biaya untuk pemberian honorarium dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Dana Penunjang Operasional Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995/1996 pada Mata Anggaran Keuangan (MAK) 5181 Belanja Pegawai pasal 1.1 honorarium.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 139 Tahun 1995
 TANGGAL : 12 Juni 1995

DAFTAR : NAMA-NAMA PEJABAT, PEGAWAI DAN BENDAHARAWAN KANTOR CATATAN SIPIL
 YANG MENERIMA UANG HONORARIUM DANA PENUNJANG OPERASIONAL
 CATATAN SIPIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1995/1996

NO.	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
1.	SOEWOTO ADIWIBOWO	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
.	Drs. ARIFUDDIN SAHABU	Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II Jombang.
3.		Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang.
4.	CHAIRIL HARIYA UDAYA, SH	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk.II Jombang
5.	Drs. MULJONO AS.	Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Jombang.
6.	S U W O N O, BA	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7.	S U D W I J O N O	Kepala Seksi Pelayanan
8.	Drs. BANU HARTATO, BcAK	Kepala Seksi Data dan Penyuluhan
9.	NOERCHOLIS	Kepala Urusan Umum
10.	ATIK SOEKATI	Kepala Urusan Keuangan
11.	WIWIEK WIDIARTI	Kepala Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian
12.	SUKARMIJATI	Kepala Sub Seksi Kelahiran, Kematian dan
		Pengesahan Pengakuan Anak
13.	SUPRIHATIN	Kepala Sub Seksi Penyempunpan dan Perubahan
14.	SRI KISWARDIANI	Kepala Sub Seksi Penyuluhan dan Evaluasi
15.	M A R Y O N O	S t a f
16.	B O N A S I R	S t a f
17.	K A S T O M O	S t a f
18.	H A R T I Y A H	S t a f
19.	M U R D I A N T O	S t a f
20.	K A S T A D J I	S t a f

1	2	3
21.	ASIAN INDARWATI	S t a f
22.	NURHASANAH	S t a f
23.	MOHAMAD NURATIM	S t a f
24.	SUPRAYOGO	S t a f
25.	PUJI LESTARI	S t a f
26.	T R I S N O	S t a f

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO ⁸/₆ 95